



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/ II /ITKO

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA 5 UPTD KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2021

WALI KOTA BEKASI,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/16-LHAI/ITKO tanggal 17 Juni 2022 dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Untuk :

- KESATU : 1. Melakukan evaluasi regulasi yang terkait pengelolaan retribusi pelayanan persampahan :
- a. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Keputusan Kepala DLH Kota Bekasi Nomor 974/97.1/Dinas.LH.set tanggal 3 Pebruari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penarikan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
2. Melakukan pengendalian, evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola persampahan, meliputi:
- a. Struktur organisasi UPTD Kebersihan Jalur Protokol dan UPTD Kebersihan Jalur Kontainer yang kurang efektif dalam memberikan pelayanan yang keberadaannya perlu dievaluasi terhadap kecukupan pelayanan oleh 12 UPTD Kebersihan Wilayah Kecamatan;
 - b. Pembinaan dan memberikan sanksi administratif kepada ASN dan Non ASN yang nyata-nyata melakukan pengurangan dan tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi persampahan dari Wajib Retribusi dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Kota Bekasi;

- c. Mekanisme pengawasan secara berjenjang dan berkala bulanan/ triwulan/ semesteran dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan pada UPTD Kebersihan DLH Kota Bekasi;
 - d. Pemenuhan kebutuhan ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan Anjab ABK pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
 - e. Pembagian *job description*, pemisahan tugas Bendahara Penerimaan Pembantu, Administrator, Pengawas, Penagih, Sopir Armada, Crew dan Pesapon;
 - f. Pemenuhan kebutuhan belanja barang, belanja modal dan belanja pemeliharaan secara berkala dalam memenuhi kebutuhan operasional pengangkutan pelayanan persampahan pada UPTD Kebersihan secara efektif dan kondisional agar UPTD Kebersihan tidak menggunakan uang retribusi persampahan dari Wajib Restribusi secara langsung;
 - g. Pendataan dan evaluasi terhadap pembuatan peta/*database*, pembuatan identitas unik, kartu kendali dan piutang Wajib Retribusi Persampahan sesuai ketentuan pada UPTD Kebersihan DLH Kota Bekasi.
3. Melakukan pengendalian, evaluasi dan perbaikan terhadap teknis operasional, meliputi:
- a. Penentuan pembayaran dan tempat pembayaran bagi Wajib Retribusi Persampahan untuk menyetorkan secara non tunai (online) melalui Bank Persepsi ke Kas Daerah Kota Bekasi;
 - b. Wajib Retribusi yang menunggak pembayarannya dan mendokumentasikannya sebagai piutang Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta piutang yang kedaluwarsa;
 - c. Perubahan mekanisme penyetoran dengan pengendalian yang kuat untuk meminimalisasi terjadinya *skimming* tersebut. Mekanisme penyetoran langsung ke Kas Daerah oleh WR selain lebih praktis (tidak berupa uang cash dari tangan ke tangan secara berjenjang) juga dapat sebagai upaya kontrol karena Wajib Restribusi dapat meyakini dan mengetahui nilai retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah secara pasti;
 - d. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran uang retribusi Persampahan/ Kebersihan yang tidak memberikan legalitas tugas fungsi kepada petugas yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemungutan/penyetoran;
 - e. Membangun dan memiliki sistem (aplikasi) pengelolaan pelayanan persampahan yang terintegrasi sehingga memudahkan pembayaran retribusi persampahan bagi Wajib Retribusi Persampahan secara online dan untuk memudahkan rekonsiliasi bulanan/triwulanan/semesteran serta memudahkan pengendaliannya.

4. Memerintahkan Kepala UPTD Kebersihan agar memproses kekurangan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan menyetorkan ke Kas Daerah Kota Bekasi sebesar Rp2.464.984.720,00 (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah adanya penetapan dari Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kota Bekasi.

KEDUA : Agar melaporkan progres pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud kepada Wali Kota Bekasi dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Kota Bekasi.

KETIGA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 16 Januari 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi,
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi.